



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perzinahan*" melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk



- 1 (satu) Buah Foto Keluarga dengan Bingkai Warna Emas.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Helai Seprai Tempat Tidur Warna Cokelat Tua.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah atas perbuatannya, serta memohon untuk dibebaskan dari tuntutan peuntut Umum atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman seringan-ringannya agar dapat mengasuh anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi 8 (Penuntutan secara terpisah) telah mengadakan pernikahan yang sah dengan Saksi 8 pada tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 326/50/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2012 dan pernikahan Saksi 8 dengan Saksi 8 belum ada perceraian sampai saat ini.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2021, Terdakwa dan Saksi 8 (Penuntutan secara terpisah) berkenalan melalui Aplikasi Tantan saat Saksi 8 mendapatkan pekerjaan di Tanjung Balai Karimun, kemudian hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 8 menjadi dekat, kemudian Terdakwa dan Saksi 8 tinggal bersama dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidur bersama dalam satu kamar serta Terdakwa dan Saksi 8 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi 8 saling berciuman, kemudian saling membuka baju masing - masing, setelah itu Saksi 8 berada diatas badan Terdakwa, dan kemudian Saksi 8 memasukkan alat kemaluan (penis) nya kedalam alat kemaluan (vagina) Terdakwa dan menggoyang - goyang hingga keluar masuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah Saksi 8 ereksi, kemudian Saksi 8 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi 8 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan masing - masing, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi 8 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga akhirnya Terdakwa hamil berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan kehamilan dari USG a.n TERDAKWA tertanggal 29 November 2022.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021, Saksi 8 diberitahu oleh Penasehat Hukum Saksi 8, bahwa Saksi 8 hendak menceraikan Saksi 8, kemudian Saksi 8 terkejut atas pemberitahuan tersebut dan langsung menghubungi Saksi 8 (Penuntutan secara terpisah), namun Saksi 8 tidak memberitahu alasan apapun atas hal tersebut dan menyuruh Saksi 8 untuk menanyakan perihal perceraian tersebut melalui Penasehat Hukum Saksi 8, kemudian Saksi 8 merasa curiga terhadap Saksi 8 dan mencari tahu keberadaan Saksi 8 di Tanjung Balai Karimun melalui Saksi Saksi 7 untuk mencari tahu keberadaan Saksi 8, selanjutnya Saksi Saksi 7 memberitahu kepada Saksi 8, bahwa Saksi 8 telah tinggal serumah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi 8 berangkat menuju Tanjung Balai Karimun dan setibanya Saksi 8 di Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi 8 bersama dengan Saksi Saksi 7 pergi menggunakan mobil menuju ke Perumahan dan setibanya di tempat tersebut, kemudian Saksi 8 dan Saksi Saksi 7 menunggu di dalam mobil untuk memastikan bahwa Saksi 8 ada dirumah tersebut dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi 8 melihat Saksi 8 pulang dari kerja dan menuju ke rumah tersebut, selanjutnya Saksi 8 menemui Saksi 3 selaku Ketua RT setempat dan memberitahukan bahwa Saksi 8 merupakan istri sah dari Saksi 8 dan melihat Saksi 8 telah tinggal bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi 8 dan Saksi Saksi 7 bersama Saksi 3 selaku Ketua RT setempat dan Saksi 4 selaku anggota forum perumahan menuju ke kediaman Saksi 8 dan Terdakwa, kemudian Saksi 8 mengatakan kepada Saksi 8 " OH TERNYATA INI PENYEBABNYA ", selanjutnya Terdakwa dan Saksi 8 dibawa ke Kantor Polsek Tebing untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang unsur Pasal 284 ke 3 huruf b K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang wanita.
 - b. Yang telah kawin.
 - c. Yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya.
 - d. Bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dilarang dalam Pasal 284 adalah adanya persetubuhan antara seorang pria dengan seorang Wanita dimana pria atau Wanita itu telah dan terikat pernikahan dengan pihak lain berdasarkan pengaduan Istri atau suaminya.
 - Yang dilarang dalam Pasal 284 adalah adanya hubungan zinah yang tidak dilakukan dengan pernikahan. Jika perzinahan dilakukan dalam pernikahan meskipun pernikahan siri, maka tidak terdapat lagi perbuatan melawan hukumnya, karena pernikahan siri tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena sah menurut hukum agama.
 - Bahwa Ahli menjelaskan pernikahan secara siri harus dianggap tidak ada atau tidak pernah ada pernikahan, sehingga persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan siri harus lah dianggap pula sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana jika dilakukan di luar pernikahan yang sah, dengan adanya pengaduan dari istri atau suami yang sah pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.
 - Bahwa Ahli menjelaskan Perzinahan menurut Pasal 284 adalah adanya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan dengan pihak lain.
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Seorang Wanita, yaitu seseorang berjenis kelamin perempuan, yang melakukan gendak (overspel), melakukan persetubuhan atau hubungan kelamin dengan pria lain, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, Pasal 27 atau UU Perkawinan berlaku baginya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. JUMINI NELLI, M.Ag, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menjelaskan Menikah di dalam aturan hukum positif di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan UU No tahun 1974 pasal 2 ayat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 2; yaitu sesuai ketentuan ayat 1. Yaitu sesuai ketentuan agama (Islam) yaitu memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dan ayat 2 harus dicatat. Untuk mendapatkan pencatatan perkawinan khusus yang mau poligami harus mendapatkan izin dari isteri pertama. Bila tak dapat izin maka nikahnya batal. Artinya bisa dibatalkan oleh isteri pertama. Dan pernikahannya tidak diakui Negara (nikah Siri).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021, Terdakwa bercerita bahwa dia ada kenal cowo dari aplikasi TANTAN yang kemudian diperkenalkan kepada Saksi bahwa saat Saksi ke rumah Terdakwa, yang mana Saksi melihat bahwa Saksi 8 sering berada di rumah Terdakwa, sebulan kemudian Saksi bertanya "KENAPA COWOK ITU SERING MAIN KERUMAH?" dan Terdakwa menjawab "KAMU TIDAK PERLU MARAH MARAH, KAMI SUDAH NIKAH SIRI", kemudian Saksi memberitahu hal ini kepada keluarga besar, lalu memanggil Terdakwa dan Saksi 8 ke rumah, keluarga menasehatkan, lebih baik dilaksanakan nikah sah, kemudian Saksi 8 menjelaskan "SAAT ITU MEMANG HUBUNGAN SUDAH TIDAK HARMONIS, SERING CEKCOK, SUDAH TIDAK SEJALAN" dan ia tetap memilih Terdakwa, dan menikahi Terdakwa, selanjutnya keluarga hanya menunggu itikad baik dari Saksi 8 yang diketahui proses perceraianya sedang di Proses, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi diberitahu oleh tetangga bahwa rumah Terdakwa didatangi oleh istri sah dari Saksi 8 lalu Saksi dimintai keterangan seperti saat ini;
- Bahwa terkait pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi 8 dan Terdakwa, Saksi dan pihak keluarga tidak mengetahui dan setelah ada tetangga yang memberitahu baru Saksi dan pihak keluarga mengetahuinya, lalu sekira bulan Agustus 2021 saat Saksi tanya barulah Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dan Saksi 8 sudah menikah siri;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kenalan yang Saksi ketahui sekira awal bulan Juli 2022, setiap Saksi kerumah Terdakwa, Saksi selalu ketemu dengan Saksi 8;
- Bahwa sekira bulan Juli 2022, saat Saksi 8 meminta untuk berkumpul, Saksi 8 ada menceritakan bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan hamil, lalu Saksi 8 minta maaf kepada kami pihak keluarga dan berjanji akan menikahi secara SAH serta berjanji akan menyelesaikan perceraian dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa pertama menikah pada tahun 2001 dengan SUAMI PERTAMA dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Cerai tahun 2013 dan pada tahun 2016 Terdakwa menikah dengan SUAMI KEDUA, tidak mempunyai anak dan pada tahun 2019 Terdakwa bercerai dengan SUAMI KEDUA dan Bulan Juli 2021 melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi 8 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berumur 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa merupakan sepupu dan rumah saksi juga berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pertama Saksi melihat Saksi 8 Saksi mengira Saksi 8 hanya teman Terdakwa dan Saksi baru mengetahui dari Saksi 1 yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sudah menikah secara siri;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan mulai melihat Saksi 8 ada dirumah Terdakwa pada bulan Juni 2022;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Saksi pergi main kerumah Terdakwa, saat di dalam rumah Saksi melihat Saksi 8 sama Terdakwa duduk diruang tamu, sedang ngborol - ngobrol, lalu Saksi masuk dan saat itu Saksi melihat Terdakwa seakan mau pergi dan Saksi bertanya "mau kemana TERDAKWA " dijawab "mau keluar makan" Saksi pun pulang kerumah namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi 8 menginap di rumah Terdakwa, namun beberapa hari kemudian, pada pagi hari sewaktu Saksi antar anak Saksi sekolah, Saksi dari teras rumah Saksi melihat ke teras rumah Terdakwa, bahwa Saksi 8 keluar dari Rumah Terdakwa hendak pergi kerja, begitu juga dihari - hari selanjutnya Saksi sering melihat Saksi 8 balik kerja sering datang masuk datang ke rumah Terdakwa sampai dengan Saksi NENI main kerumah Saksi dan mengatakan "KENAPA HAFRIZA SERING ADA DISITU " saya menjawab "TIDAK TAHU TANYA AJA PADA ORANGNYA YANG SAYA LIHAT HAFRIZA SERING ADA DIRUMAH TERDAKWA" saat itu Saksi NENI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengchat Terdakwa didapat jawaban “ Bahwa Terdakwa sudah menikah siri “1 (satu) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Saksi 5 menjumpai Saksi dan memberitahu bahwa suami sahnya yaitu Saksi 8 sudah tinggal satu rumah dengan Terdakwa yang mana kebetulan tinggalnya berada dilingkungan RT Saksi dan mengajak Saksi untuk bersama - sama ke rumah Saksi 8 di Perumahan Kab Karimun, namun Saksi tidak sampai mendampingi Suami 5 ke rumah Saksi 8 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi FADLI yang merupakan anggota forum di Perumahan ikut melakukan pendampingan saat melakukan bersama - sama dengan Suami 5 ke rumah Saksi 8 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendata setiap warga yang masuk di perumahan setidaknya memiliki identitas KK, serta apabila ada permintaan dari warga, maka forum yang akan menyampaikan kepada Saksi dan Saksi yang akan membuat secara administrasinya;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT di Perumahan telah terbentuk Forum/Organisasi kemasyarakatan khusus lingkungan Perumahan dan Saksi tidak tahu tentang riwayat kependudukan Saksi 8 karena tugas dan peran mendata terkait kependudukan di lingkungan perumahan tersebut telah diserahkan ke Forum/Organisasi kemasyarakatan Perumahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota forum Perumahan tempat Saksi 8 dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa tugas dan peran forum adalah mendata orang yang baru masuk / tinggal di perumahan tersebut dan menyerahkan KK dan KTP, jika ada kejadian kami bersama - sama mendatangi tempat kejadian, namun apabila tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, kami menghubungi Ketua RT atau Ketua RW;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapat telpon dari Saksi 3 selaku Pak RT Ketua RT di Perumahan dan berkata kepada Saksi “BISA KEWARUNG BAMBU KUNING TAK SEKARANG? “, dan Saksi menjawab “BISA“, lalu Saksi menuju ketempat pak RT dan sesampainya disana, Saksi melihat pak RT sedang bersama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang perempuan yang tidak saya kenal, lalu perempuan tersebut berkata "PAK RT INI SIAPA? ", dan pak RT menjawab "INI ANGGOTA FORUM PERUMAHAN", lalu perempuan tersebut menunjukkan buku nikah asli, lalu menunjukkan foto suami nya dan berkata "BETUL LAKI - LAKI INI ADA TINGGAL DIPERUMAHAN KALIAN", dan Saksi menjawab "BETUL INI ADA DI BLOK ", setelah itu perempuan tersebut menanyakan solusi bagaimana Saksi 8 dan Terdakwa agar dapat dibawa ke kantor polisi, karena perempuan tersebut sudah tidak mau lagi secara kekeluargaan, maka Saksi bersama istri sah dari Saksi 8 menuju ke rumah Saksi 8 dan Terdakwa dan sesampainya disana, kami memanggil dan keluarlah Saksi 8 dan istri sah nya berkata "O SAKSI 8 BAGUS KAU, INI YANG KAU MINTA GUGAT CERAI, KAU SUDAH PUNYA ISTRI DI SINI, KEMAREN KAU TUDUH TUDUH AKU YANG MAIN", dan Saksi 8 berkata "UDAH LAH FI JANGAN BIKIN RIBUT DISINI ", dan Suami 5 menjawab "YA SAYA TIDAK MAU RIBUT DISINI, SAYA MAU SAKSI 8 SAMA TERDAKWA DIBAWA KE POLSEK MALAM INI JUGA", dan Saksi 8 menjawab "YA GAK APA APA YANG PENTING FIFI JANGAN BIKIN RIBUT DISINI", dan kemudian Saksi 8 memanggil Terdakwa, lalu Saksi 8 dan Terdakwa berangkat menuju Polsek Tebing;

- Bahwa di tahun 2022 Saksi ada mendatangi rumah Saksi 8 dan Terdakwa karena untuk pendataan yang disuruh oleh pak RT dan pada saat itu Saksi 8 dan Terdakwa hanya menunjukkan surat nikah sirinya dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang beralamat di Ketua RT di Perumahan adalah milik Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa dan anaknya yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menempati rumah tersebut, Terdakwa hanya menunjukkan identitasnya berupa KK dan status di KK yaitu cerai hidup dan KK nya dari Desa Tulang, sedangkan pada saat Saksi 8 tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi 8 hanya menunjukkan surat nikah siri saja kepada Saksi selaku forum perumahan;
- Bahwa pada saat Saksi 8 dan Terdakwa dibawa ke Polsek Tebing, Saksi mendengar dari keluarga Terdakwa yang juga ada di polsek pada malam itu, dan hamilnya dari Saksi 8;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ialah isteri sah Saksi 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Saksi tersebut telah tinggal dengan Terdakwa pada akhir bulan September 2022, dan Saksi juga melihat secara langsung bahwa benar suami Saksi tinggal bersama Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis bahwa pada sekira bulan Agustus 2022 ada kuasa hukum suami Saksi yang memberitahu bahwa suami Saksi mau menceraikan Saksi, sambil membujuk Saksi untuk menerima Penceraian, saat itu Saksi terkejut dan langsung menghubungi suami Saksi terkait Perceraian yang dimaksud, suami Saksi tidak mau menjelaskan sesuatu kepada Saksi, dan menyuruh Saksi untuk menanyakan secara langsung kepada kuasa hukumnya, setelah itu pada bulan september 2022 Saksi menerima surat gugatan dari kuasa hukumnya, setelah itu Saksi berusaha mengkonfirmasi menghubungi Suami Saksi untuk menanyakan terkait perceraian ini dijawab suami Saksi menyuruh Saksi untuk menjalankan perceraian tersebut, setelah Saksi secara berulang - ulang menanyakan hal tersebut suami Saksi tetap kokoh dengan mau menceraikan Saksi, karena Saksi merasa curiga, Saksi pun berusaha mencari tahu penyebab terkait apa yang diperbuat suami Saksi di Tg. Balai Karimun, kemudian Saksi meminta tolong kepada Kakak Kandung, kira-kira siapa orang yang bisa mencari tahu tentang suami Saksi di Tg. Balai karimun, kemudian kakak Saksi menunjuk temannya yang ada di Tg. Balai Karimun yaitu Saksi Saksi 7, kemudian Saksi Saksi 7, mencari tahu tentang Suami Saksi di ketahui dari Saksi Saksi 7 Saksi mendapat kabar bahwa suami Saksi telah tinggal bersama dengan wanita lain dan juga sudah menikah.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi berangkat dari PelabuhanKAB SIAK dan sampai di Tg. Balai Karimun sekira 16.30 WIB, setelah itu Saksi meletakkan barang - barang bawaan Saksi di Hotel 21 Karimun, kemudian Saksi bersama - sama dengan Saksi Saksi 7 pergi untuk menunjukan tempat tinggal suami Saksi, setelah ditunjukan, dan Saksi sudah mengetahuinya rumahnya, untuk itu Saksi memastikan terlebih dahulu bahwa suami Saksi ada di rumah tersebut, Saksipun menunggu di Mobil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, dari dalam mobil Saksi melihat, suami Saksi pulang dari kerja, mengarah kerumah tersebut sampai dengan suami Saksi masuk kerumah, setelah Saksi sudah yakin, maka langsung mencari keberadaan Pak RT Setempat, setelah bertemu dengan PAK RT Saksipun langsung menceritakan bahwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi merupakan istri yang SAH dari suami Saksi, dan memberitahu bahwa suami Saksi sudah tinggal bersama wanita lain di Perumahan, kemudian pak RT mengumpulkan pemuda Pengurus Perumahan dan diketahui dari Pengurus Pemuda bahwa suami Saksi sudah beristrikan atas nama Terdakwa, dan dari situlah Saksi baru tahu suami Saksi sudah menikah secara siri dan juga suami Saksi sudah memberitahu statusnya kepada pemuda bahwa statusnya dengan Terdakwa sudah menikah secara siri sekira 1 (satu) tahun, kemudian Saksi meminta tolong untuk bersama – sama mendatangi secara langsung rumah tersebut, sesampainya disana saat Saksi bertemu dengan suami Saksi, Saksi cuma mengatakan “OH TERNYATA INI PENYEBABNYA” dan suami Saksi tidak merasa bersalah, dan membela diri dan Saksi mengajaknya ke kantor Kepolisian dan Saksi berserta pemuda Perumahan pergi bersama-sama dengan suami Saksi dan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Tebing untuk mempertanggung jawabkan secara Hukum;

- Bahwa Suami Saksi tidak ada ijin kepada Saksi ataupun bercerita bahwa ia tinggal serumah dengan Terdakwa dan juga terkait pernikahan yang dilakukan secara siri;
- Bahwa Suami Saksi sudah berada di Tg. Balai Karimun semenjak Bulan April 2021 karena ada panggilan kerja di PERUSAHAAN;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan suami Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi menikah dari tahun 2012 dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, Saksi tidak ada masalah dengan Suami Saksi, dari tahun 2013 ia selalu ke luar kota untuk bekerja di PT, jika kontrak habis suami Saksi selalu pulang, namun jika ada panggilan kerja maka pergi lagi meninggalkan Saksi dan anak-anak dan selama menjalankan rumah tangga dengannya Saksi tidak masalah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada diluar pintu melihat kedalam rumah tersebut sudah terpanjang foto keluarga antara Terdakwa dan suami Saksi dan juga 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama 10 tahun pernikahan kami, rumah tangga kami baik-baik saja walaupun suami Saksi kerja diluar kota dan selalu berpindah-pindah, tidak ada masalah dirumah tangga kami, sampai dengan sekira bulan September Saksi dapat telepon dari orang yang mengaku pengacara suami Saksi mau menceraikan Saksi, pada saat itu Saksi terkejut karena selama ini rumah tangga kami baik-baik saja dan suami Saksi tidak ada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk



mengatakan apa- apa kepada Saksi dan keluarga besar Saksi sebelumnya, Saksi Langsung menelepon suami Saksi dan menayakan hal-hal tersebut kepadanya, Saksi sangat kecewa dan sedih mendengar jawaban dari suami Saksi bahwa kami sudah tidak ada kecocokan lagi dan ini untuk kebaikan kami berdua, pada saat itu Saksi memohon-mohon kepada suami Saksi untuk membatalkan gugatan cerai itu karena Saksi tidak ada kesalahan dan tidak ada dasar suami Saksi untuk menceraikan Saksi dan suami Saksi menolaknya, sampai anak Saksi sakit karena hal ini dan Saksi memohon kepada suami Saksi untuk membatalkan gugatan cerai itu demi anak, tetapi suami Saksi bersikeras untuk menceraikan Saksi, dan tidak berapa lama Saksi menerima surat panggilan dari pengadilan dan dari pengadilan agama, Saksi tetap memohon kepada suami Saksi untuk membatalkannya karena demi anak, tetapi suami Saksi tetap menolak Saksi, Saksi bertanya apa sebabnya dia menceraikan Saksi dan dia hanya menjawab dia tidak menyukai Saksi lagi, setelah Saksi menerima surat dari pengadilan agama dan membaca isi surat gugatan suami Saksi, sebab dia menceraikan Saksi semua tidak benar dan fitnah, disitulah mulai muncul kecurigaan Saksi bahwasanya ada sesuatu yang menyebabkan ini semua dan Saksi mulai menyelidiki dan Saksi mengetahui kebenaran sampai laporan ini terjadi, untuk proses dipengadilan agama Pekanbaru tanpa sekalipun suami Saksi mengahadirinya, dan untuk mediasipun suami Saksi tidak mau bertemu dengan Saksi walaupun berkali-kali petugas pengadilan agama memanggil, suami Saksi tetap tidak mau dengan alasan kerja;

- Bahwa maksud Tujuan Saksi terhadap Suami Saksi dan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum agar menjadi efek jera terhadap suami Saksi dan Terdakwa dan juga karena Saksi merasa sakit hati, kesal, kecewa, menghinati pernikahan dan juga tidak ada rasa peduli dengan anak kandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi 8, Saksi adalah kakak kandung dari Saksi 5 yang merupakan istri sah dari Saksi 8;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada permasalahan rumah tangga Saksi 5 dengan Saksi 8 adalah Saksi 8 cerita pada Saksi bahwa dia sulit sekali menghubungi Saksi 5 lewat telepon untuk berkomunikasi. Saksi 8 mulai mengeluhkan itu ke Saksi sejak awal 2022. Saya sebagai kakak Saksi 5

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk



sering kali menasehatinya untuk selalu mengangkat telepon suaminya, namun memang terkadang Saksi 5 ada kesibukan lain;

- Bahwa Saksi terakhir ketemu pada saat bulan puasa 2022 sebelum lebaran;
- Pada setelah Saksi mendapat info dari adik saya bahwa Saksi 8 tetap berkeras hati ingin bercerai, kami pun bertanya-tanya apa sebenarnya penyebab permasalahan ini dan kami berdua curiga pasti ada sebab lain. Lalu Saksi berdiskusi dengan suami, apakah ada yang bisa dimintai tolong untuk mencarikan info tentang Saksi 8 di Karimun. Setelah pembicaraan itu, suami saya ingat ada kawan sekolahnya dulu yang tinggal di Karimun dan akhirnya kami hubungi Saksi 7 dan berkomunikasi untuk mencari Saksi 8;
- Tidak pernah ada izin yang dimintakan oleh Saksi 8 kepada Saksi 5 untuk menikah lagi dengan wanita lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan oktober 2022, Abang ipar Saksi 5 menghubungi Saksi meminta tolong mencari alamat Saksi 8, sambil mengirimkan Foto Saksi 8 yang diketahui bekerja di PT PERUSAHAAN, setelah mendapat Fotonya dari VIA WA, Saksi langsung menayakan kepada teman - teman Saksi yang kebetulan bekerja di PT PERUSAHAAN, ternyata ada yang kenal dengan Saksi 8 dan diketahui bahwa Saksi 8 tinggal di Kampung Baru Tebing, kemudian selama sekira lebih kurang 1 (satu) minggu Saksi duduk - duduk di Kampung Baru Tebing setiap sore, setiap waktu PT PERUSAHAAN pulang kerja, ternyata pada hari sabtu Saksi melihat, ada seorang laki - laki yang mirip dengan Foto Saksi 8 yang melintas didepan Saksi, kemudian Saksi mengikuti sepeda motor tersebut, menuju tempat tinggal Saksi 8, sesudah Saksi mengetahui rumahnya Saksipun pulang dan keesokan harinya Saksi datang lagi ke alamat tersebut, memastikan apakah orang tersebut adalah Saksi 8, sesudah Saksi melihat Saksi 8 berhenti dari Sepeda motornya, membuka Helm, Saksi melihat Foto dan Saksi bandingan dengan Saksi 8 yang Saksi lihat tersebut, ternyata benar orang tersebut adalah Saksi 8, buralah Saksi menghubungi Abang ipar Saksi 5, memberitahukan bahwa alamatnya sudah tahu, kemudian Abang Ipar Saksi 5 bertanya apakah ia sudah berkeluarga atau ada Terdakwa, karena Saksi tidak tahu dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa dirumah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk



tersebut, maka Saksi menanyakan kepada teman Saksi yang ada di PT PERUSAHAAN, diketahui bahwa Saksi 8 sudah berumah tangga di Perumahan Kampung baru;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi 5 dari Pekanbaru datang ke Tg. Balai Karimun, Saksi menemuinya di Pelabuhan, setelah itu kami bersama - sama Saksi 5 dengan menggunakan Mobil langsung menuju ke penginapan, setelah meletakkan barang bawaan, kemudian kami pergi bersama - sama ke perumahan Kampung Baru, sesampainya disana, Saksipun memberitahu rumah yang ditempati Saksi 8 kepada Saksi 5, dan kamipun menunggu di sekitaran perumahan tersebut sekira pukul 20.00 WIB Saksi 8 pulang ke arah rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah tersebut, setelah itu kami bersama - sama Saksi 5 mencari keberadaan RT setempat, setelah bertemu di Costal Area ditempat dagangannya, Saksi 5 menceritakan bahwa ia merupakan istri SAH dari Saksi 8, dan Saksi 8 ada bersama dengan Terdakwa di Perumahan , kemudian RT memberitahu kepada kami bahwa untuk identitas yang dicari, ada dengan Pemuda setempat, setelah dihubungi Pemuda setempat diketahui bahwa Saksi 8 dan wanita tersebut sudah menikah siri, kemudian kami bersama - sama dengan pemuda setempat mendatangi rumah tersebut, kemudian setelah Saksi 5 menemui Saksi 8 dan Terdakwa, terjadi keributan kemudian setelah itu, Saksi 5, Saksi 8 dan Terdakwa tersebut pergi bersama - sama ke Polsek Tebing

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi 8 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 8 erupakan seorang laki-laki yang mana Saksi 8 dengan Saksi 5 sudah berlangsung selama sekira 10 (sepuluh) tahun lamanya, selama menikah Saksi 8 selalu bekerja diluar kota di KAB. ROKAN HILIR Saksi 8 selalu menyempatkan pulang 2 minggu sekali, ketika anak pertama yang dikandung Saksi 5 mau lahir, Saksi 8 pulang sampai lahir beberapa hari kemudian Saksi 8 kembali bekerja diluar kota, selama Saksi 8 bekerja di KAB. ROKAN HILIR rumah tangga Saksi 8 baik - baik saja, setelah habis kontrak bekerja di KAB. ROKAN HILIR Saksi 8 pindah kerja diKAB SIAK selama 1 tahun 6 bulan, situasi pernikahan Saksi 8 juga masih baik - baik saja dan Saksi 8 juga menyempatkan pulang 2 minggu sekali, setelah perkerjaan Saksi 8 diKAB SIAK selesai, Saksi 8 mendapat pekerjaan di Palembang selama sekira 2 tahun situasi pernikahan Saksi 8 juga masih baik - baik saja, setelah itu Saksi 8 dipindah kerja ke Jawa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat selama 3 tahun situasi pernikahan Saksi 8 baik - baik saja, setelah pekerjaan selesai Saksi 8 pulang ke Pekanbaru selama 1 bulan, kemudian mendapat panggilan kerja di Pangkalan Kerinci selama 6 bulan kondisi pernikahan Saksi 8 masih baik - baik saja, setelah itu Saksi 8 mendapat pekerjaan di Medan selama 2 tahun 6 bulan sekira tahun 2019 disini komunikasi Saksi 8 dengan Saksi 5 mulai kurang baik, karena Saksi 5 susah di hubungi, Setiap Saksi 8 menghubungi sangat susah kadang tidak diangkat, dan Saksi 8 sering menghubungi kakaknya untuk menanyakan keberadaan Saksi 5, tetapi kakaknya nanti disampaikan ke Saksi 5 untuk dapat mengangkat telepon dari Saksi 8, semenjak Saksi 5 berdagang pakaian, sangat susah di hubungi dan sering terjadi kecekcokan saat ia mengangkat telepon, dan jika keluar rumah jarang memberitahu Saksi 8, ketika ia berdagang, Saksi 8 pernah menelepon anak di pekanbaru dari tempat Saksi 8 bekerja di Medan, itu sekira malam hari, di Tanya Saksi 5 kemana anak Saksi 8 menjawab belum pulang dari Dagang, Saksi 8 pernah menghubungi beberapa kali namun belum pulang juga, saat itu Saksi 8 curiga dan Saksi 8 menayakan kepada kakaknya dan abangnya, jika bedagang kenapa istri Saksi 8 belum pulang, sampai Saksi 8 merasa kecewa terhadap istri Saksi 8 tersebut, Saksi 8 pernah berkomunikasi kepada istri Saksi 8 untuk tidak berdagang lagi, ternyata dia tidak mau mendengar nasehat Saksi 8 ia tetap melanjutkan berdagang padahal setiap bulan Saksi 8 tetap mengirim uang untuk menafkahi, setelah habis kontrak kerja di medan Saksi 8 pulang ke Pekanbaru beberapa hari untuk melihat anak - anak, namun hubungan Saksi 8 saat itu dengan istri Saksi 8 kurang harmonis, setelah beberapa hari Saksi 8 mendapat panggilan kerja di Tg. Balai Karimun, disini komunikasi Saksi 8 dengan istri Saksi 8 sudah susah, karena ia lebih mementingkan dagangannya dari pada suaminya, selama Saksi 8 bekerja di PERUSAHAAN Karimun tetap mengirim uang kekeluarga Saksi 8, namun tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Saksi 8 kirim, terakhir saat puasa Saksi 8 sempat pulang pekanbaru sempat berbincang dengan Saksi 5 untuk membicarakan perceraian, namun ia tidak mau bercerai dengan alasan masalah anak, dan saat Saksi 8 kembali ke Tg. Balai Karimun untuk bekerja selalu berkomunikasi namun istri Saksi 8 juga tetap tidak mau mendengar nasehat Saksi 8, selama Saksi 8 bekerja disini di PT PERUSAHAAN, karena Saksi 8 sudah tidak nyaman dengan istri Saksi 8 Saksi 8 berkenalan dengan Terdakwa dan kamipun saling menyukai sampai kami melakukan pernikahan secara siri,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa bulan Saksi 8 pernah pulang ke pekanbaru untuk mengurus mengajukan perceraian Saksi 8 melalui Kuasa Hukum di Pekanbaru, selama proses perceraian Saksi 8 tidak pernah hadir karena Saksi 8 bekerja dan proses perceraian di kuasakan melalui penasehat hukum, sampai dengan bulan Oktober 2022 Saksi 5 datang menjumpai Saksi 8 di Perumahan , setelah itu Saksi 8 dilaporkan kepolsek setempat bahwa Saksi 8 telah menikah siri, dan Saksi 8 juga diproses;

- Bahwa Saksi 8 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan pada bulan Agustus 2022 dan beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2022 saya juga melakukan persetubuhan dan selanjutnya berulang-ulang melakukan dalam 1 (satu) minggu melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di di Perumahan Kab. Karimun;
- Bahwa benar hubungan Saksi 8 dengan Terdakwa adalah istri SIRI karena Saksi 8 melangsungkan pernikahan secara siri terhadapnya;
- Bahwa benar Saksi 8 mengenal Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021, melalui aplikasi TANTAN dan Saksi 8 mengajak bertemu dengan Terdakwa di Coastal, kemudian Saksi 8 dekat dan kemudian pacaran, selama lebih kurang 3 (Tiga) Bulan, lalu Saksi 8 mengajak menikah secara siri, pada tanggal 29 Juli 2021, Saksi 8 menikah siri barulah Saksi 8 tinggal serumah dengan Terdakwa di Perumahan Kab. Karimun, saat menikah secara siri Saksi 8 tidak ada memberitahu kepada keluarga Saksi 8, istri sah Saksi 8 ataupun keluarga Terdakwa, lalu setelah 2 (Dua) Bulan lebih menikah siri baru lah kami memberitahu keluarga Terdakwa, bahwa Saksi 8 telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa Saksi 8 mengakui bahwa Saksi 8 mempunyai istri sah yang dalam proses perceraian, namun keluarga Terdakwa meminta Saksi 8 untuk menyelesaikan urusan perceraian dan menikahkan Terdakwa secara SAH;
- Bahwa benar Saksi 8 dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya dengan saling berciuman, kemudian saling membuka baju masing - masing, setelah itu Saksi 8 berada diatas badan Terdakwa, dan kemudian memasukkan alat kemaluan (penis) Saksi 8 kedalam alat kemaluan (vagina) Terdakwa dan menggoyang - goyang hingga keluar masuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah Saksi 8 ejakulasi, kemudian Saksi 8 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, setelah itu Saksi 8 dan Terdakwa pergi kekamar mandi untuk membersihkan alat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluan masing - masing, selanjutnya antara Saksi 8 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi 8 melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 di rumah Sdr. YANG MENIKAHKAN yang sekarang telah meninggal dunia Karimun;
 - Bahwa Istri Saksi 8 yaitu Saksi 5 tidak mengetahui, bahwa Saksi 8 telah melangsungkan pernikahan secara siri terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari Keluarga Saksi 8 ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui bahwa Saksi 8 telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar adapun yang menjadi alasan Saksi 8 tidak memberitahukan hal ini kepada Saksi 5 selaku istri sah Saksi 8 karena Saksi 8 dengan Saksi 5 dalam proses tahap perceraian dan dalam hal ini Saksi 8 tidak ada lagi kecocokan Saksi 8 dengan Saksi 5 yang bisa Saksi 8 pertahankan;
 - Bahwa benar adapun alasan Saksi 8 tidak memberitahu kepada keluarga masing - masing karena dikuatirkan tidak disetujui karna status Saksi 8 masih terikat suami SAH dari Saksi 5;
 - Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 8 mempunyai istri yang SAH;
 - Bahwa Saksi 8 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 8 merupakan seorang laki-laki yang mana Saksi 8 dengan Saksi 5 sudah berlangsung selama sekira 10 (sepuluh) tahun lamanya, selama menikah Saksi 8 selalu bekerja diluar kota kondisi pernikahan Saksi 8 masih baik - baik saja, setelah itu Saksi 8 mendapat pekerjaan di Medan selama 2 tahun 6 bulan sekira tahun 2019 disini komunikasi Saksi 8 dengan Saksi 5 mulai kurang baik, karena Saksi 5 susah di hubungi, karena Saksi 8 sudah tidak nyaman dengan istri Saksi 8 Saksi 8 berkenalan dengan Terdakwa dan saling menyukai sampai melakukan pernikahan secara siri, setelah beberapa bulan Saksi 8 pernah pulang ke pekanbaru untuk mengurus mengajukan perceraian Saksi 8 melalui Kuasa Hukum di Pekanbaru, selama proses perceraian Saksi 8 tidak pernah hadir karena Saksi 8 bekerja dan proses perceraian di kuasakan melalui

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum, sampai dengan bulan Oktober 2022 Saksi 5 datang menjumpai Saksi 8 di Perumahan, setelah itu Saksi 8 dilaporkan kepolsek setempat bahwa Saksi 8 telah menikah siri, dan Saksi 8 juga diproses;

- Bahwa benar Saksi 8 mengenal Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021, melalui aplikasi TANTAN dan Saksi 8 mengajak bertemu dengan Terdakwa di Coastal, kemudian Saksi 8 dekat dan kemudian pacaran, selama lebih kurang 3 (Tiga) Bulan, lalu Saksi 8 mengajak menikah secara siri, pada tanggal 29 Juli 2021, Saksi 8 menikah siri barulah Saksi 8 tinggal serumah dengan Terdakwa di Kab. Karimun, saat menikah secara siri Saksi 8 tidak ada memberitahu kepada keluarga Saksi 8, istri sah Saksi 8 ataupun keluarga Terdakwa, lalu setelah 2 (Dua) Bulan lebih menikah siri baru lah kami memberitahu keluarga Terdakwa, bahwa Saksi 8 telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa Saksi 8 mengakui bahwa Saksi 8 mempunyai istri sah yang dalam proses perceraian, namun keluarga Terdakwa meminta Saksi 8 untuk menyelesaikan urusan perceraian dan menikahkan Terdakwa secara SAH;
- Bahwa Saksi 8 melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 di rumah Sdr. YANG MENIKAHKAN yang sekarang telah meninggal dunia di Karimun;
- Bahwa Istri Saksi 8 yaitu Saksi 5 tidak mengetahui, bahwa Saksi 8 telah melangsungkan pernikahan secara siri terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Keluarga Saksi 8 ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui bahwa Saksi 8 telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan Saksi 8 tidak memberitahukan hal ini kepada Saksi 5 selaku istri sah Saksi 8 karena Saksi 8 dengan Saksi 5 dalam proses tahap perceraian dan dalam hal ini Saksi 8 tidak ada lagi kecocokan Saksi 8 dengan Saksi 5 yang bisa Saksi 8 pertahankan;
- Bahwa adapn alasan Saksi 8 tidak memberitahu kepada keluarga masing - masing karena dikuatirkan tidak disetujui karna status Saksi 8 masih terikat suami SAH dari Saksi 5;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 8 mempunyai istri yang SAH;
- Bahwa Saksi 8 dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya dengan saling berciuman, kemudian saling membuka baju masing - masing, setelah itu Saksi 8 berada diatas badan Terdakwa, dan kemudian memasukkan alat kemaluan (penis) Saksi 8 kedalam alat kemaluan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) Terdakwa dan menggoyang - goyang hingga keluar masuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah Saksi 8 ejakulasi, kemudian Saksi 8 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, setelah itu Saksi 8 dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan masing - masing, selanjutnya antara Saksi 8 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi 8 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan pada bulan Agustus 2021 dan beberapa hari kemudian pada 1 bulan Agustus 2021 saya juga melakukan persetubuhan dan selanjutnya berulang-ulang melakukan dalam 1 (satu) minggu melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di di Perumahan Kab. Karimun;
- Bahwa benar hubungan Saksi 8 dengan Terdakwa adalah istri SIRI karena Saksi 8 melangsungkan pernikahan secara siri terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a dechage*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Foto Keluarga dengan Bingkai Warna Emas;
- 1 (satu) Helai Seprai Tempat Tidur Warna Cokelat Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 8 sekira bulan Juni tahun 2021, melalui aplikasi TANTAN dan Saksi 8 mengajak bertemu dengan Terdakwa di Coastal, kemudian Saksi 8 dekat dan kemudian pacaran, selama lebih kurang 3 (Tiga) Bulan, lalu Saksi 8 mengajak menikah secara siri, pada tanggal 29 Juli 2021, Saksi 8 menikah siri barulah Saksi 8 tinggal serumah dengan Terdakwa di Perumahan Kab. Karimun, saat menikah secara siri Saksi 8 tidak ada memberitahu kepada keluarga Saksi 8, istri sah Saksi 8 ataupun keluarga Terdakwa, lalu setelah 2 (Dua) Bulan lebih menikah siri baru lah kami memberitahu keluarga Terdakwa, bahwa Saksi 8 telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa Saksi 8 mengakui bahwa Saksi 8 mempunyai istri sah yang dalam proses perceraian, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga Terdakwa meminta Saksi 8 untuk menyelesaikan urusan perceraian dan menikahkan Terdakwa secara SAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi 8 pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 di rumah Sdr. YANG MENIKAHKAN yang sekarang telah meninggal dunia di Karimun;
 - Bahwa Istri Saksi 8 yaitu Saksi 5 tidak mengetahui, bahwa Saksi 8 telah melangsungkan pernikahan secara siri terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari Keluarga Saksi 8 ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui bahwa Saksi 8 telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi alasan Saksi 8 tidak memberitahukan hal ini kepada Saksi 5 selaku istri sah Saksi 8 karena Saksi 8 dengan Saksi 5 dalam proses tahap perceraian dan dalam hal ini Saksi 8 tidak ada lagi kecocokan Saksi 8 dengan Saksi 5 yang bisa Saksi 8 pertahankan;
 - Bahwa adapn alasan Saksi 8 tidak memberitahu kepada keluarga masing - masing karena dikuatirkan tidak disetujui karna status Saksi 8 masih terikat suami SAH dari Saksi 5;
 - Bahwa dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 8 mempunyai istri yang SAH;
 - Bahwa Saksi 8 dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya dengan saling berciuman, kemudian saling membuka baju masing - masing, setelah itu Saksi 8 berada diatas badan Terdakwa, dan kemudian memasukkan alat kemaluan (penis) Saksi 8 kedalam alat kemaluan (vagina) Terdakwa dan menggoyang - goyang hingga keluar masuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah Saksi 8 ejakulasi, kemudian Saksi 8 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, setelah itu Saksi 8 dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan masing - masing, selanjutnya antara Saksi 8 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi 8 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan pada bulan Agustus 2021 dan beberapa hari kemudian pada 1 bulan Agustus 2021 saya juga melakukan persetubuhan dan selanjutnya berulang-ulang melakukan dalam 1 (satu) minggu melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali di di Perumahan Kab. Karimun;
 - Bahwa benar hubungan Saksi 8 dengan Terdakwa adalah istri SIRI karena Saksi 8 melangsungkan pernikahan secara siri terhadapnya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Seorang perempuan yang tidak bersuami";
2. "Turut serta melakukan perzinahan";
3. "Diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang perempuan yang tidak bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu seorang berjenis kelamin Perempuan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan akan dilihat apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan pengadilan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA, yang mana di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu di dalam uraian identitas Terdakwa juga terdapat keterangan mengenai jenis kelamin Terdakwa yang merupakan seorang perempuan, yang mana hal tersebut juga termuat di dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 November 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.TBK telah bercerai dengan seseorang bernama Suami sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0435/AC/2020/PA.TBK, yang mana hingga saat persidangan perkara aquo, Terdakwa tidak tercatat melakukan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa unsur seorang Perempuan yang tidak kawin yang dimaksud dalam perkara ini adalah ia Terdakwa TERDAKWA telah terbukti menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*, serta dalam keadaan bahwa Terdakwa sedang tidak terikat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dengan siapapun, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Turut serta melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina menurut majelis hakim adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi 8 telah mengadakan pernikahan yang sah dengan Saksi 8, yang mana terungkap juga di persidangan Saksi 8 menikah pada tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 326/50/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Mei 2012 dan pernikahan Saksi 8 dengan Saksi 8 belum ada perceraian sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2021, Terdakwa dan Saksi 8 berkenalan melalui Aplikasi Tantan saat Saksi 8 mendapatkan pekerjaan di Tanjung Balai Karimun, kemudian hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 8 menjadi dekat, kemudian Terdakwa dan Saksi 8 tinggal bersama dalam satu rumah dan tidur bersama dalam satu kamar serta Terdakwa dan Saksi 8 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi 8 saling berciuman, kemudian saling membuka baju masing - masing, setelah itu Saksi 8 berada diatas badan Terdakwa, dan kemudian Saksi 8 memasukkan alat kemaluan (penis) nya kedalam alat kemaluan (vagina) Terdakwa dan menggoyang - goyang hingga keluar masuk selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah Saksi 8 ereksi, kemudian Saksi 8 mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi 8 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan masing - masing, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi 8 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga akhirnya Terdakwa hamil berdasarkan Surat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan kehamilan dari USG a.n TERDAKWA tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim persetubuhan tersebut yang dilakukan atas dasar suka-sama suka merupakan perbuatan perzinahan, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan bahwa pasal 27 B.W. berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam hal ini ialah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana diatur di dalam pasal 284 KUHPidana tidak dapat dilakukan hanya oleh seseorang saja, yang mana harus juga melibatkan "orang yang turut bersalah" selain dari pelaku "dader" itu sendiri, yaitu orang yang melakukan gendak (*overspel*) dengan si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatakan bahwa "*pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga berlaku bagi dirinya pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga memiliki kaidah yang berkaitan sebagai pedoman bagi pengimplementasian pasal 27 BW tersebut, sebagaimana SEMA Nomor 8 Tahun 1980 dinyatakan bahwa:

1. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dianut azas monogamy sebagaimana tertera pasal 3 Undang-Undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristri lebih dari 1 seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan bila dipenuhi syarat tercantum dalam pasal ini;
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W.) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogamy seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W.;
3. Maka pasal 284 (1) ke-1 KUHPidana berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Oleh karena itu, seorang suami yang berzinah, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (*dader*);
5. Maka dalam hal seorang suami berzinah dengan seorang wanita yang kawin, seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, ia dapat dipersalahkan sebagai "pelaku" perzinahan sebagai dimaksudkan di dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi 8 menikah dengan Saksi 8 pada tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru nomor 326/50/V/2012, dan belum berstatus cerai hingga perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 8 sekira bulan Agustus tahun 2021 di Perumahan Kabupaten Karimun, yang mana sekira bulan Agustus tahun 2021 tersebut, Saksi 8 masih terikat perkawinan dengan Saksi 8, selain itu Saksi 8 tidak pernah memberikan izin kepada Saksi 8 untuk berhubungan dengan perempuan lain ataupun tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk Saksi 8 beristri lebih dari seorang, yang atas fakta status perkawinan Saksi 8 tersebut diketahui dan dipahami dengan jelas oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya, serta memandang tuntutan Penuntut Umum, maka majelis mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah



semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang berkeadilan dengan mempertimbangkan segala aspek dari tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Foto Keluarga dengan Bingkai Warna Emas;

Yang telah disita dari Terdakwa berupa gambar seperti berkeluarga antara Terdakwa dan Saksi 8, yang mana atas barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) Helai Seprai Tempat Tidur Warna Cokelat Tua;

Yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi 8 untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatannya, serta atas barang bukti tersebut yang tidak bernilai ekonomis, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hubungan perkawinan Saksi 8 dan Saksi 8;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih mengasuh bayi yang membutuhkan ASI eksklusif
- Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di persidangan merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini sehingga haruslah dianggap sebagai suatu bagian di dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP, Pasal 27 KUHPerdata, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Foto Keluarga dengan Bingkai Warna Emas;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Helai Seprai Tempat Tidur Warna Cokelat Tua;
Untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H. Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.